

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1. Lokasi Usaha

Lokasi produksi teh rosvia ini bertempat di Kp. Sukamaju RT 05/07 Kel. Ciseureuh, kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta. Adapun lokasi pemasaran yaitu di media sosial seperti *Instagram*, *Tiktok*, dan *WhatsApp* kemudian penyusun juga akan membuka toko online di *marketplace* seperti *Shopee*.

3.2. Tahapan Persiapan

Pada tahap ini, dilakukan analisis pasar untuk memahami tren yang ada, kebutuhan konsumen, dan tingkat persaingan pada gaya hidup holistik atau herbalis. Selanjutnya, pendaftaran izin edar Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) melalui *website oss.go.id*, formulasi produk, *design* kemasan dan seleksi harga untuk cetak kemasan. Desain dan kemasan produk dirancang agar menarik dan informatif, termasuk mencantumkan Nomor ID Halal. Setelah itu, bahan baku untuk pembuatan teh celup rosvia disiapkan, yang terdiri dari bunga telang, jahe merah dan lemon yang sudah kering. Menyiapkan pula bahan pembantu lainnya seperti kantong teh, tali teh, lem, *hangtag* tali teh, *gusset*, *box* dan plastik *shrink* sebagai penutup terakhir kemasan yang *diseal*.

Berikut adalah jadwal pelaksanaan kegiatan usaha selama dua bulan yang telah dirinci pada tabel dibawah ini :

No	Kegiatan Usaha	Jadwal Pelaksanaan								
		Mingguan								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menyusun Rencana Usaha									
2	Perizinan									
3	Mencari Pemasok dan Pembelian bahan									
4	Uji coba formula dan Produksi									
5	Promosi									
6	Pemasaran									
7	Pemasangan saran produk									
8	Evaluasi									
9	Laporan pertanggungjawaban									

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

3.3. Tahapan Produksi

Tahapan proses produksi teh rosia sebagai berikut :

1. Bunga telang, lemon dan jahe merah yang telah disortasi langsung dihaluskan dengan blender,
2. Siapkan wadah baskom besar dan semua bahan masukkan dan dicampurkan sedikit demi sedikit sambil sesekali diaduk,
3. Campuran bahan ditimbang sebanyak 30g untuk 20 kantong teh, dan tahap ini dilakukan berulang untuk 300 box,
4. Bahan yang telah dtimbang, dimasukkan ke dalam kantong teh dan dipasangkan tali yang kemudian direkatkan dengan mesin *press*,
5. Kemudian teh dipasangkan stiker *hangtag* dan dirapikan lalu dimasukkan ke dalam gusset,
6. Setelah itu gusset dimasukkan ke dalam boks dan lalu direkatkan menggunakan lem serta ditempelkan tanda kadaluarsa atau *expire date*.
7. Boks yang sudah direkatkan kemudian dilapisi dengan plastik shrink

yang dipanaskan oleh *heat gun*.

3.4. Tahapan Perizinan

Ada beberapa legalitas yang harus dimiliki oleh pelaku usaha, antara lain sebagai berikut :

3.4.1. Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko (NIB RBA)

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. Setiap pemilik usaha juga bisa mendapatkan dokumen registrasi lain yang diperlukan untuk perizinan usahanya seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti registrasi BPJS Ketenagakerjaan dan izin usaha untuk sektor perdagangan (SIUP) dengan registrasi NIB (Budiarto *et al.*, 2022).

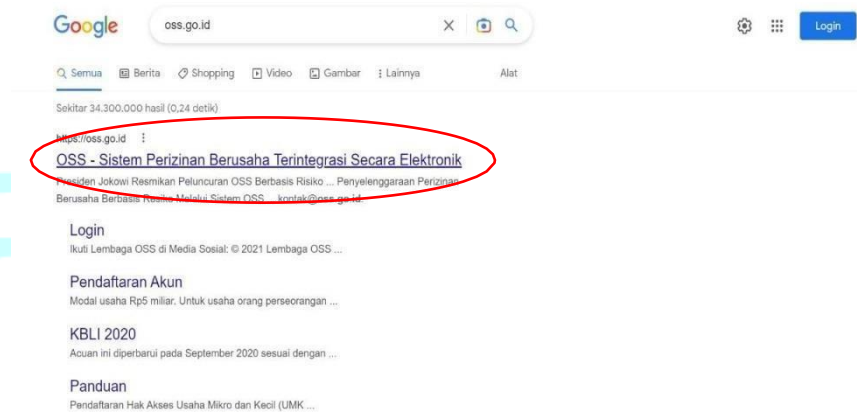
Berikut merupakan tata cara untuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui laman *Online Single Submission* (OSS)

1. Lakukan pencarian di Google dengan mengetik oss.go.id pada kotak pencarian atau melalui kotak URL dengan mengetik <http://oss.go.id/>



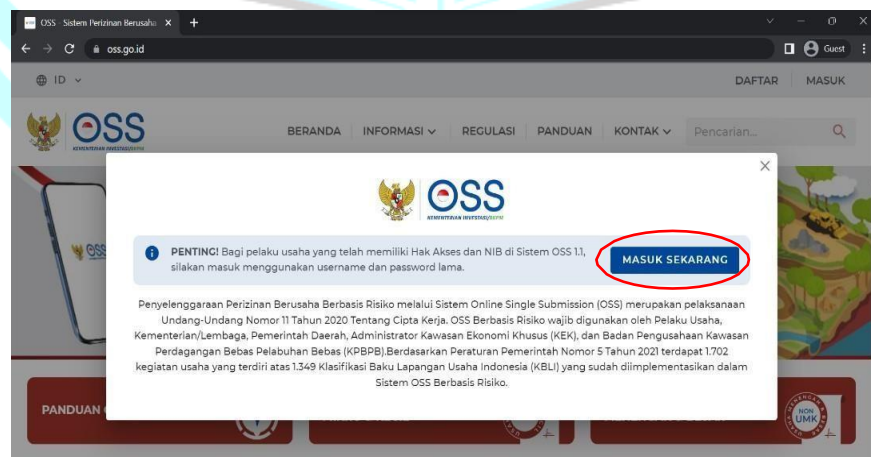
Gambar 3.1 Pembuatan NIB

2. Klik OSS – Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik



Gambar 3.2 Pembuatan NIB

3. Pastikan laman yang muncul seperti dibawah ini, kemudian klik MASUK SEKARANG untuk daftar (Alternatif: klik tanda silang, lalu klik DAFTAR untuk membuat akun baru)



Gambar 3.3 Pembuatan NIB

4. Pada bagian skala usaha, pilih UMK untuk keperluan Sertifikasi Halal *self declare*. Pada bagian verifikasi data, isi Jenis Pelaku Usaha, NIK, dan Nomor Ponsel (terhubung ke WhatsApp®). Ketiga isian tersebut harus diisi dengan cermat (Alternatif: nomor ponsel bisa diganti dengan email, dengan klik Daftar menggunakan email)

Gambar 3.4 Pembuatan NIB

5. Setelah klik verifikasi, akan muncul pemberitahuan WhatsApp dari OSS (jika menggunakan nomor ponsel) dan akan pemberitahuan pada email dari OSS (jika menggunakan email) dalam jangka waktu 2 menit. Kemudian masukan kode verifikasi yang diberikan hingga berwarna kotak isian berwarna “Hijau”. Jika berhasil, tampilan akan berganti untuk membuat kata sandi akun OSS (Tips: gunakan kata sandi yang sulit namun mudah diingat)

Gambar 3.5 Pembuatan NIB

6. Pada bagian Profil Pelaku Usaha, masukan data NIK, Nama Pelaku Usaha, Jenis Kelamin, Tanggal Lahir, Alamat tanpa RT/RW dan kode pos, dan sesuaikan Provinsi hingga kelurahan. Setelah yakin data diisi dengan benar klik Daftar, pastikan terdapat pop up Pendaftaran Akun Berhasil, lalu Masuk.

Gambar 3.6 Pembuatan NIB

7. Tampilan akan beralih menjadi seperti ini, di pojok kanan atas tercantum nama pemilik akun OSS.

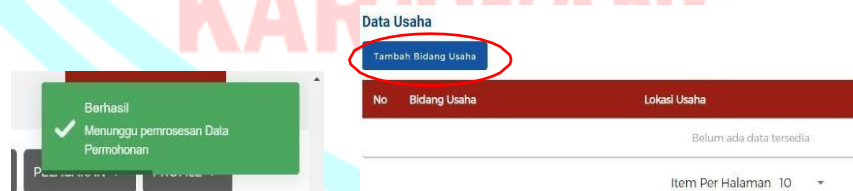
Gambar 3.7 Pembuatan NIB

8. Pembuatan NIB baru dimulai dengan klik PERIZINAN BERUSAHA, lalu pilih PERMOHONAN BARU. Setelah Permohonan Baru sudah diklik, kemudian isi Data Pelaku Usaha dengan data yang valid. Isian NPWP merupakan opsional. Setelah selesai klik Simpan Data.



Gambar 3.8 Pembuatan NIB

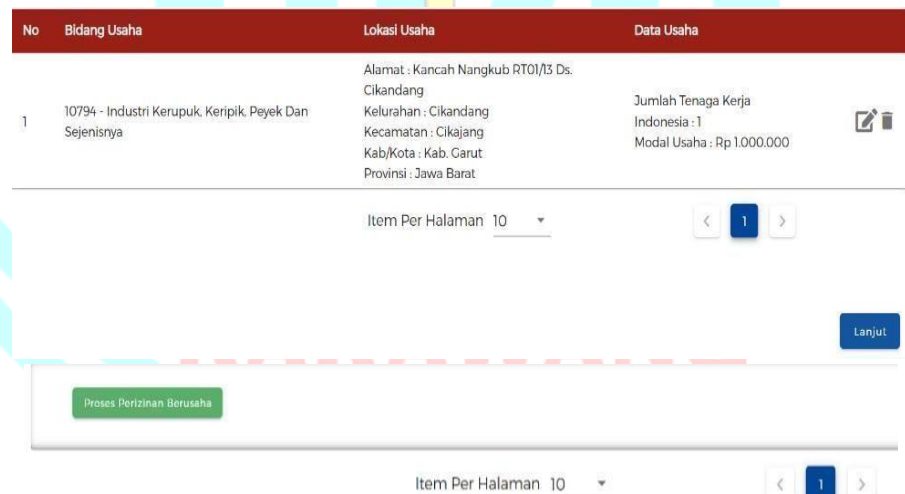
9. Setelah klik Simpan Data, perhatikan di pojok kanan atas, pastikan terdapat pop up Berhasil berwarna hijau. Setelah itu lanjut pengisian Data Usaha, klik Tambah Bidang Usaha.
10. Pada bagian Detail usaha, klik Pilih Bidang Usaha Terlebih dahulu. Jenis Kegiatan Usaha pilih 'Utama'.



Gambar 3.9 Pembuatan NIB

11. Ruang Lingkup Kegiatan pilih Seluruh, dan Pilih Bidang Usaha yang sesuai dengan KBLI yaitu 01270 Industri Pengelolaan Teh dan Kopi. Selanjutnya klik Simpan.

12. Kemudian, isi Data Usaha, mencakup Nama Usaha, Lokasi, Luas Lahan, Titik Koordinat (perkecil peta hingga seluruh bagian Indonesia terlihat dilayar, masukan Desa, tunggu sebentar hingga muncul beberapa pilihan, pilih alamat yang sesuai), Modal Usaha, dan Klik Validasi Resiko hingga muncul warna hijau. Lalu isi isian berikutnya (Catatan: Lokasi usaha diisikan secara detail dan lengkap.)
13. Setelah selesai, masuk ke bagian Daftar Produk/Jasa. Klik Tambah Produk/Jasa. Masukan Jenis Produk, jumlah produksi pertahun (sesuaikan satuannya), dan isi seluruh pertanyaannya, lalu klik Simpan.
14. Jika muncul informasi, baca dengan seksama lalu klik Lanjut.
15. Tampilan akan beralih, kemudian klik Lanjut, lalu tampilan akan beralih kembali, klik Proses Perizinan Berusaha berwarna hijau.



No	Bidang Usaha	Lokasi Usaha	Data Usaha
1	10794 - Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	Alamat : Kancuh Nangkub RT01/13 Ds. Cikandang Kelurahan : Cikandang Kecamatan : Cikajang Kab/Kota : Kab. Garut Provinsi : Jawa Barat	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 1 Modal Usaha : Rp 1.000.000

Item Per Halaman 10

Lanjut

Proses Perizinan Berusaha

Item Per Halaman 10

Gambar 3.10 Pembuatan NIB

16. Kemudian tampilan akan menunjukkan Pernyataan Mandiri yang harus dicentang. Pastikan tidak ada centang yang terlewat, jika sudah sampai bawah, klik Lanjut.

PERNYATAAN MANDIRI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : DEWI RATNASARI
Nomor Induk Berusaha (NIB) : -

MENJAGA KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN (K3L)

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut

☐ Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

☒ Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lanjut

Gambar 3.11 Pembuatan NIB

17. Akan muncul tampilan ini, klik Terbitkan Perizinan Berusaha, tunggu sebentar, lalu klik Tutup. Laman akan beralih ke Daftar Jenis Produk, lihat dibagian bawah Daftar terdapat tombol Cetak NIB berwarna biru, lalu klik.

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: -

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk.

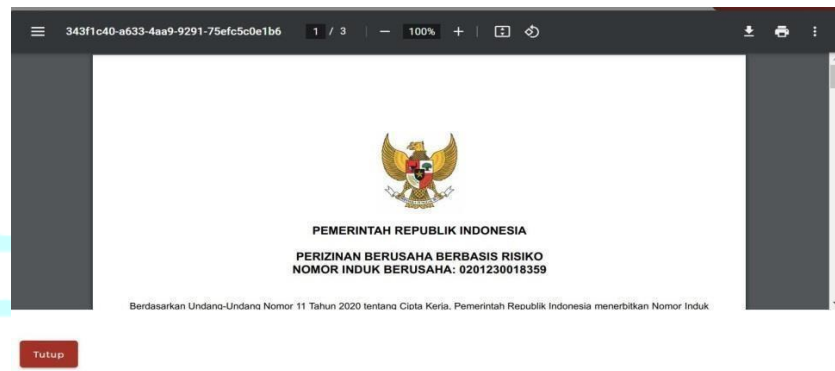
☒ Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut

Tutup **Terbitkan Perizinan Berusaha**

Cetak NIB Cetak NIB Kantor Cabang Administrasi

Gambar 3.12 Pembuatan NIB

18. Pembuatan NIB telah selesai, klik tanda panah kebawah untuk mengunduh (mendownload), jika sudah selesai didownload klik Tutup. NIB bisa digunakan sebagaimana mestinya.



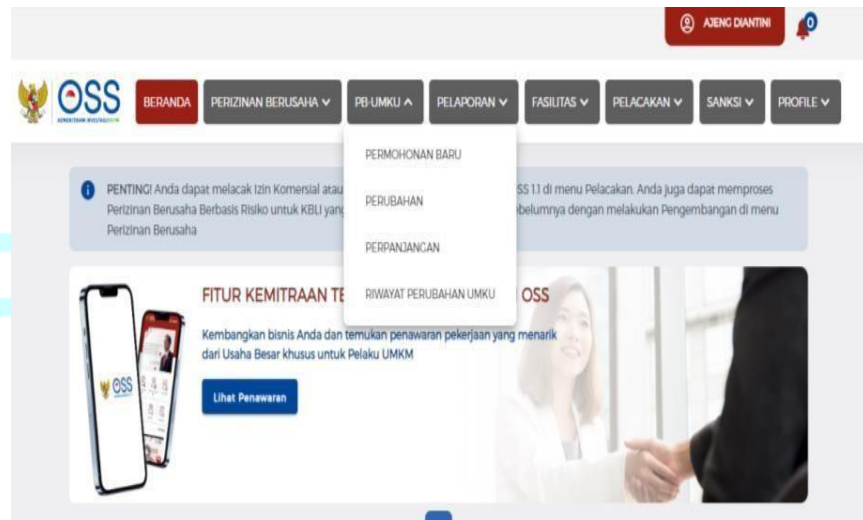
Gambar 3.13 Pembuatan NIB

3.4.2. Izin Edar Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)

Izin P-IRT atau yang lebih dikenal dengan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati atau wali kota terhadap hasil produksi IRT yang memenuhi syarat dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan. Izin tersebut bisa jadi penjamin dan barang bukti bahwa produk pelaku UMKM layak dan aman dikonsumsi. Dengan SPP-IRT, pelaku UMKM bisa memproduksi produk dan menjualnya secara luas. SPP-IRT berlaku paling lama 5 tahun terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui permohonan SPP-IRT pada website OSS.

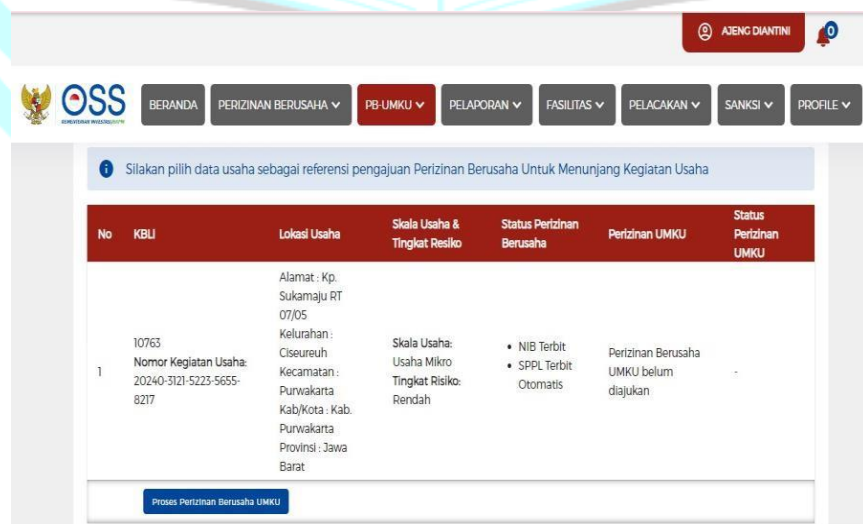
Adapun langkah-langkah proses pembuatan SPP-IRT pada laman oss.go.id, sebagai berikut :

1. Buka akun oss, lalu klik PB UMKU dan pilih permohonan baru,



Gambar 3.14 Pembuatan PIRT

2. Lalu pilih KBLI yang akan didaftarkan dengan klik “proses perizinan berusaha UMKU” berkotak biru,



Gambar 3.15 Pembuatan PIRT

3. Setelah itu klik “ajukan perizinan berusaha UMKU”,

Gambar 3.16 Pembuatan PIRT

4. Lalu cari SPP-IRT pada kolom pencarian dan klik,

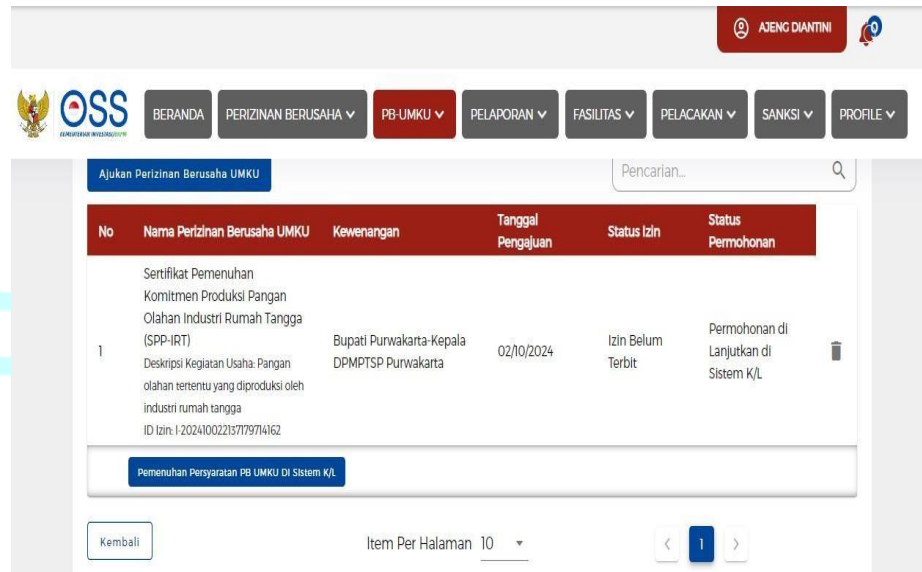
Gambar 3.17 Pembuatan PIRT

5. Kemudian akan muncul persyaratan SPP-IRT seperti gambar dibawah ini,

No	Jenis Data Teknis/Dokumen	Isian Data Teknis/Unggah Dokumen
1	Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan	
2	Memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri rumah Tangga (CPPB-IRT) atau hygiene, sanitasi dan dokumentasi	
3	Memenuhi persyaratan keamanan, mutu, label dan iklan pangan olahan	

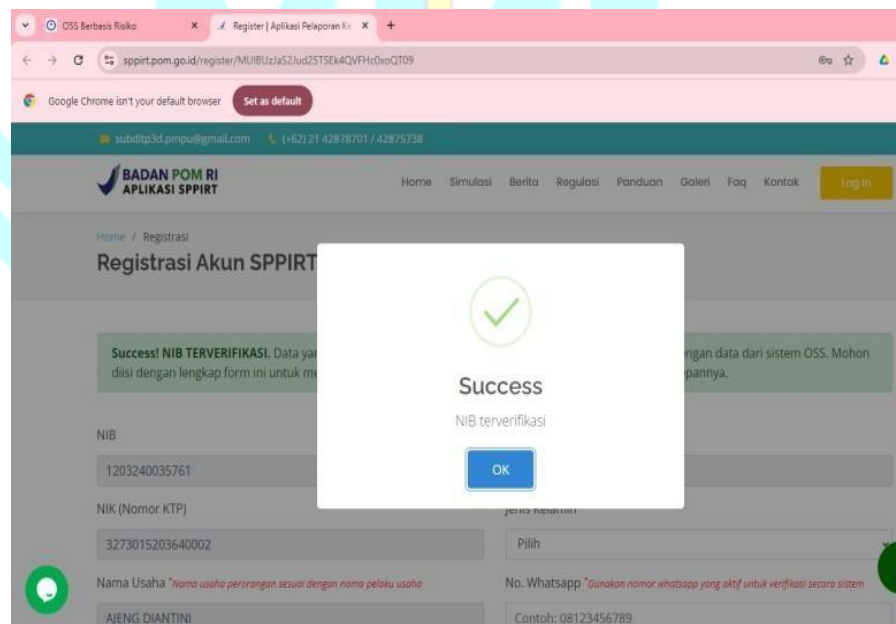
Gambar 3.18 Pembuatan PIRT

6. Scroll ke bawah dan klik “pemenuhan persyaratan PB UMKU DI Sistem K/L,



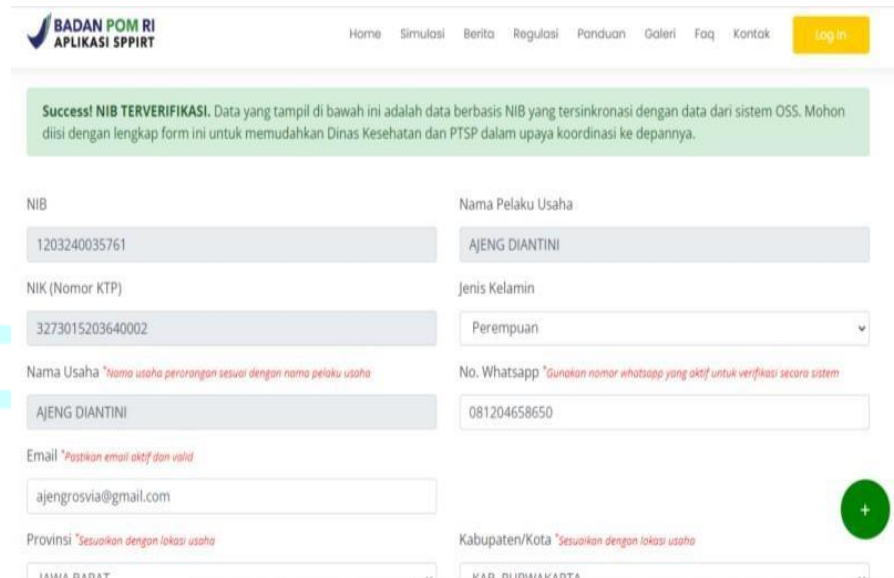
Gambar 3.19 Pembuatan PIRT

7. Kemudian akan teralihkan langsung ke website BPOM



Gambar 3.20 Pembuatan PIRT

8. Kemudian isi data diri sesuai dengan KTP dan nomor HP yang aktif,



BADAN POM RI
APLIKASI SPPIRT

Home Simulasi Berita Regulasi Panduan Galeri Faq Kontak Login

Success! NIB TERVERIFIKASI. Data yang tampil di bawah ini adalah data berbasis NIB yang tersinkronasi dengan data dari sistem OSS. Mohon diisi dengan lengkap form ini untuk memudahkan Dinas Kesehatan dan PTSP dalam upaya koordinasi ke depannya.

NIB: 1203240035761
Nama Pelaku Usaha: AJENG DIANTINI

NIK (Nomor KTP): 3273015203640002
Jenis Kelamin: Perempuan

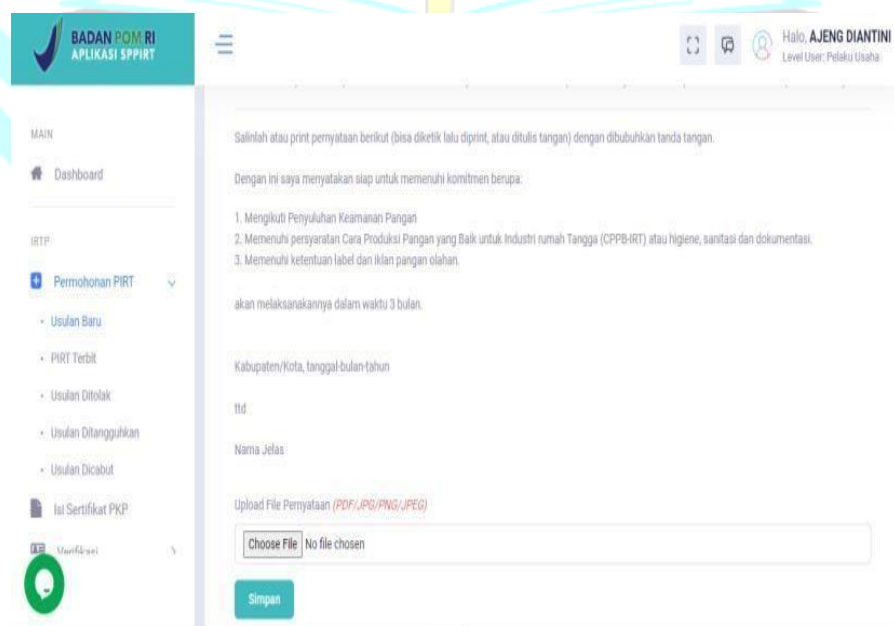
Nama Usaha *Nama usaha perorangan sesuai dengan nama pelaku usaha: AJENG DIANTINI
No. Whatsapp *Gunakan nomor whatsapp yang aktif untuk verifikasi secara sistem: 081204658650

Email *Pastikan email aktif dan valid: ajengrosvia@gmail.com

Provinsi *Sesuaikan dengan lokasi usaha: JAWA BARAT
Kabupaten/Kota *Sesuaikan dengan lokasi usaha: KAB. PURWAKARTA

Gambar 3.21 Pembuatan PIRT

9. Lalu salin pernyataan dibawah ini ke dalam ms.word dan beri ttd pemilik usaha dan *upload* dengan format yang ditentukan (PDF/JPG/PNG/JPEG),



BADAN POM RI
APLIKASI SPPIRT

Halo, AJENG DIANTINI
Level User: Pelaku Usaha

MAIN

Dashboard

PIRT

Permohonan PIRT

- Usulan Baru
- PIRT Terbit
- Usulan Ditolak
- Usulan Ditangguhkan
- Usulan Dicabut

Isi Sertifikat PKP

Verifikasi

Salinlah atau print pernyataan berikut (bisa diketik lalu diprint, atau ditulis tangan) dengan dibubuhkan tanda tangan.

Dengan ini saya menyatakan siap untuk memenuhi komitmen berupa:

- Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan
- Memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri rumah Tangga (CPPB-IRT) atau higiene, sanitasi dan dokumentasi.
- Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan

akan melaksanakannya dalam waktu 3 bulan.

Kabupaten/Kota, tanggal-bulan-tahun

Ttd

Nama Jelas

Upload File Pernyataan (PDF/JPG/PNG/JPEG)

Choose File No file chosen

Simpan

Gambar 3.22 Pembuatan PIRT

10. Isi kembali data pelaku usaha termasuk alamat usaha (bisa berbeda dengan alamat KTP),

BADAN POM RI APLIKASI SPPIRT

Halo, **AJENG DIANTINI**
Level User: Pelaku Usaha

Data Pelaku Usaha

Nama Pelaku Usaha* NIK*

Nama Usaha* NIB*

No Telp* Email*

Provinsi* Kab/Kota*

Alamat Usaha* *Pastikan alamat usaha sudah lengkap sampai dengan kecamatan, kelurahan, RT dan RW. Perubahan alamat bisa diupdate di RW*

Gambar 3.23 Pembuatan PIRT

11. Lalu isi data produk dengan benar,

BADAN POM RI APLIKASI SPPIRT

Halo, **AJENG DIANTINI**
Level User: Pelaku Usaha

Data Produk

Nama Produk Pangan* *Pastikan dengan standar pangan, sesuai merk, dan nama*

Jenis Produk Pangan*

Nama Jenis Pangan*

Jenis Kemasan*

Isi Bersih*

Komposisi*

Proses Produksi*

Cara Penyimpanan*

Jenis Simpan* Masa Simpan*

Ini adalah produk IRTP Anda yang ke? (otomatis terisi oleh sistem)

Gambar 3.24 Pembuatan PIRT

12. Berikut adalah tampilan contoh isi produk dari Rosvia,

BADAN POM RI APLIKASI SPPIRT

Halo, **AJENG DIANTINI**
Level User: Pelaku Usaha

Data Produk

Nama Produk Pangan* *Pastikan dengan standar pangan, sesuai merk, dan nama*

Jenis Produk Pangan*

Nama Jenis Pangan*

Jenis Kemasan*

Isi Bersih*

Komposisi*

Proses Produksi*

Cara Penyimpanan*

Jenis Simpan* Masa Simpan*

Ini adalah produk IRTP Anda yang ke? (otomatis terisi oleh sistem)

Keterangan:
Teh kering adalah berbagai jenis teh kering (teh hitam, teh hijau, teh olong, teh wangi melati dan teh beraroma) yang dikemas dengan berat tertentu dan siap seduh.

Gambar 3.25 Pembuatan PIRT

13. Berikutnya sesuaikan label yang tercantum pada kemasan produk,



MAIN

- Dashboard

IRTP

- Permohonan PIRT
 - Usulan Baru
 - PIRT Terbit
 - Usulan Ditolak
 - Usulan Ditangguhkan
 - Usulan Dicabut
- Isi Sertifikat PKP

Halo, AJENG DIANTINI
Level User: Pelaku Usaha

Mohon semua field diisi lengkap untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya

1 2 3 4 5

Label Produk

Apakah label anda telah mencantumkan informasi berikut?

1. Nama Produk * ☒ Ya ☐ Tidak

2. Komposisi * ☒ Ya ☐ Tidak

3. Berat bersih/isi bersih * ☒ Ya ☐ Tidak

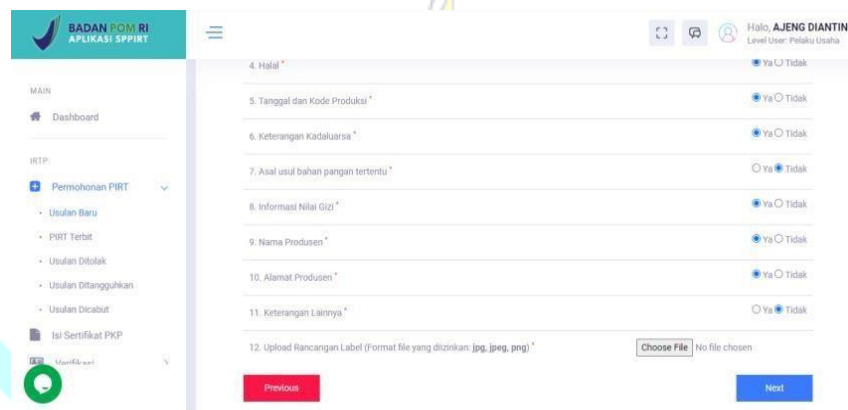
4. Halal * ☒ Ya ☐ Tidak

5. Tanggal dan Kode Produksi * ☒ Ya ☐ Tidak

6. Keterangan Kadaluarsa * ☒ Ya ☐ Tidak

Gambar 3.26 Pembuatan PIRT

14. Setelah semua terisi lalu klik *next* atau lanjut,



MAIN

- Dashboard

IRTP

- Permohonan PIRT
 - Usulan Baru
 - PIRT Terbit
 - Usulan Ditolak
 - Usulan Ditangguhkan
 - Usulan Dicabut
- Isi Sertifikat PKP

Halo, AJENG DIANTINI
Level User: Pelaku Usaha

4. Halal * ☒ Ya ☐ Tidak

5. Tanggal dan Kode Produksi * ☒ Ya ☐ Tidak

6. Keterangan Kadaluarsa * ☒ Ya ☐ Tidak

7. Asal usul bahan pangan tertentu * ☐ Ya ☒ Tidak

8. Informasi Nilai Gizi * ☒ Ya ☐ Tidak

9. Nama Produsen * ☒ Ya ☐ Tidak

10. Alamat Produsen * ☒ Ya ☐ Tidak

11. Keterangan Lainnya * ☐ Ya ☒ Tidak

12. Upload Rancangan Label (Format file yang diizinkan: jpg, jpeg, png) * No file chosen

Gambar 3.27 Pembuatan PIRT

15. Pada tahap terakhir baca dengan cermat dan klik centang biru, pilih *submit*,



MAIN

- Dashboard

IRTP

- Permohonan PIRT
 - Usulan Baru
 - PIRT Terbit
 - Usulan Ditolak
 - Usulan Ditangguhkan
 - Usulan Dicabut

Halo, AJENG DIANTINI
Level User: Pelaku Usaha

Mohon semua field diisi lengkap untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya

1 2 3 4 5

Konfirmasi

☒ Dengan ini saya menyatakan siap untuk memenuhi komitmen berupa:

1. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan

2. Memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri rumah Tangga (CPPB-IRT) atau hygiene, sanitasi dan dokumentasi.

3. Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan.

akan melaksanakannya dalam waktu 3 bulan.

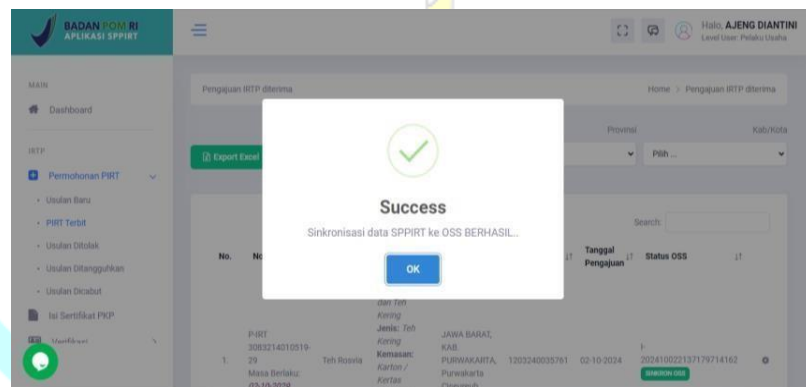
Gambar 3.28 Pembuatan PIRT

16. Berikut adalah tampilan tahap telah berhasil diselesaikan,



Gambar 3.29 Pembuatan PIRT

17. Lalu sinkronkan data DPP-IRT ke OSS agar file dapat diunduh,



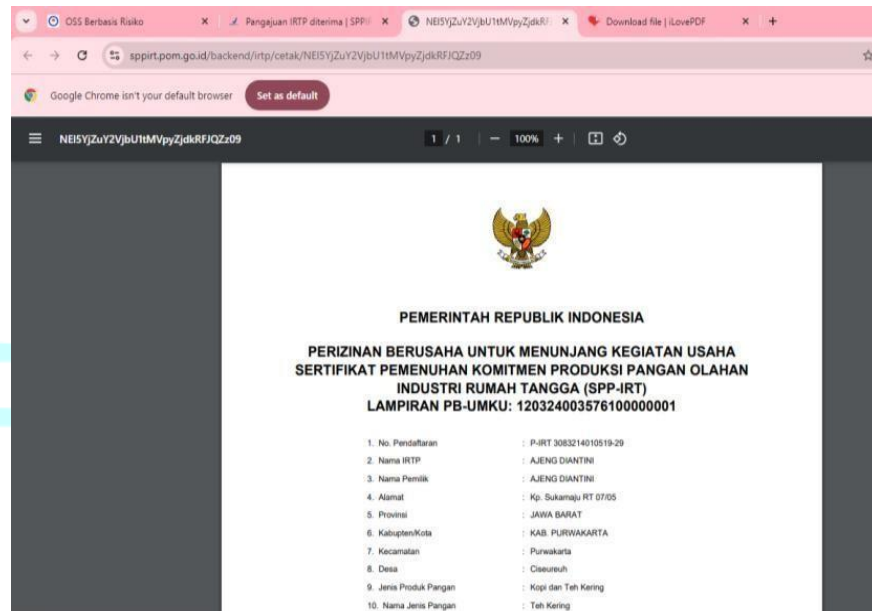
Gambar 3.30 Pembuatan PIRT

18. Kemudian setelah data tersinkronkan akan muncul pilihan dan pilih *Redownload SPP-IRT Final* dari OSS,



Gambar 3.31 Pembuatan PIRT

19. Berikut adalah tampilan hasil unduh file SPP-IRT,



Gambar 3.32 Pembuatan PIRT

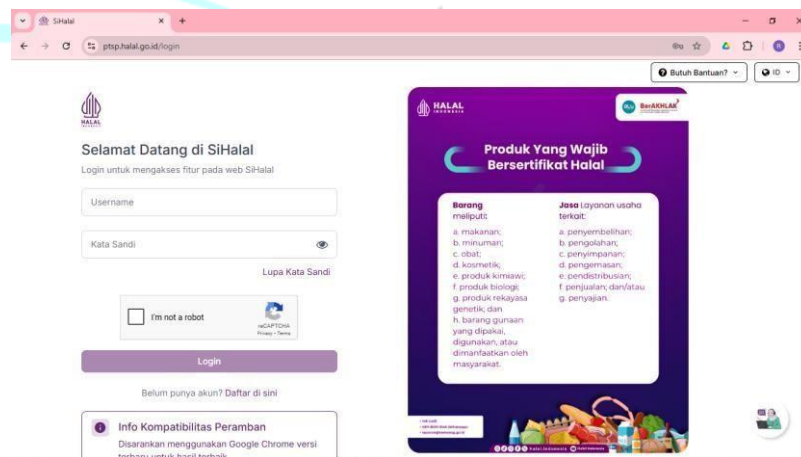
3.4.3. Sertifikat Halal

Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu BPJPH, Sucofindo sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan perusahaan sebagai pelaku usaha yang mendaftar. BPJPH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. LPPOM Sucofindo melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa. Melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal.

Pendaftaran sertifikasi halal diawali dengan pengajuan permohonan STTD ke BPJPH. Informasi terkait pengajuan permohonan STTD dan dokumen yang dipersyaratkan oleh BPJPH dapat ditemukan dalam www.halal.go.id.

Selanjutnya, perusahaan agar memilih Sucofindo untuk pemeriksaan kehalalan produk. Perusahaan perlu mengisi data registrasi, data fasilitas, data produk, data bahan, data matriks bahan serta produk, dan mengunggah sejumlah dokumen yang dipersyaratkan. Berikut Adalah tahapan halal BPJPH melalui pendaftaran reguler melalui LPH Sucofindo secara gratis :

1. Ketik www.halal.go.id. Lalu masukkan email dan password akun halal,



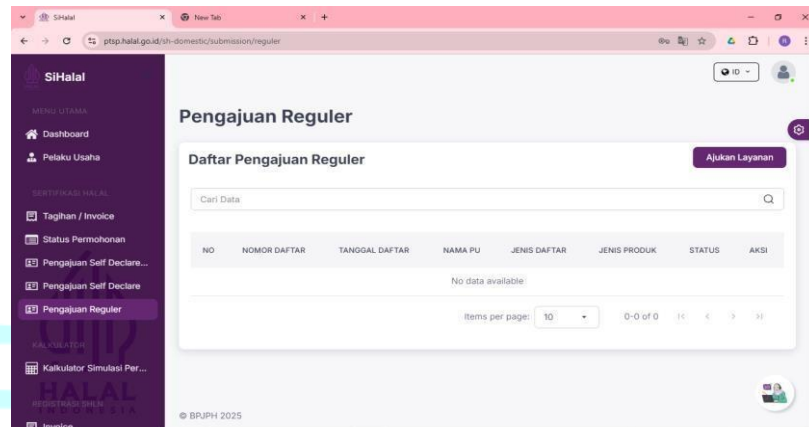
Gambar 3.33 Pembuatan Halal

2. Berikut Adalah tampilan setelah masuk ke akun, lalu klik Pendaftaran Reguler,



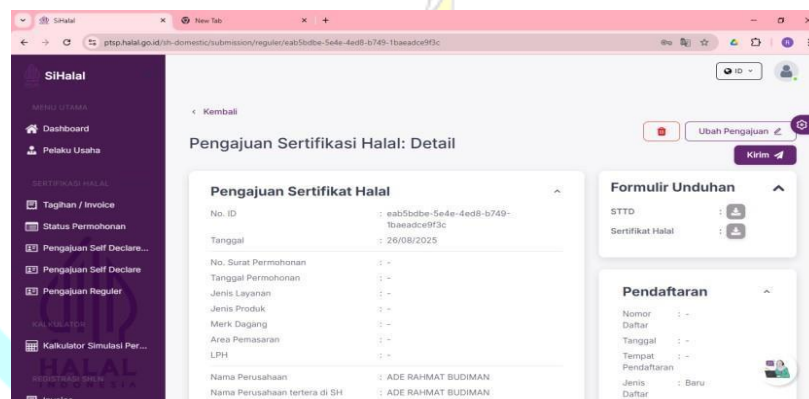
Gambar 3.34 Pembuatan Halal

3. Lalu pilih ajukan layanan pada pojok kanan atas,



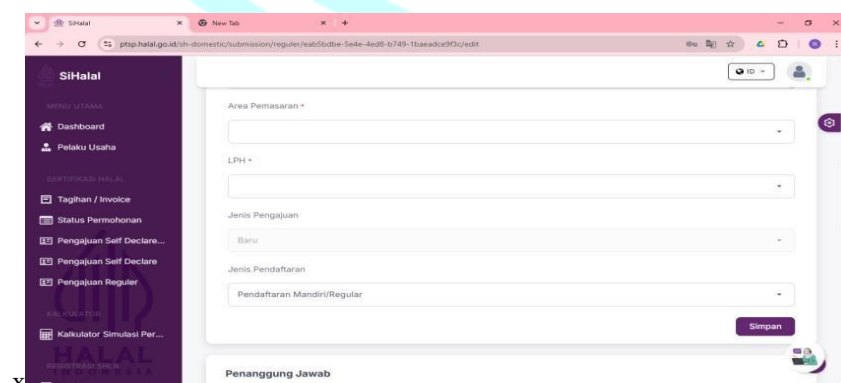
Gambar 3.35 Pembuatan Halal

4. Kemudian klik ubah pengajuan untuk mulai pengisian data usaha,



Gambar 3.36 Pembuatan Halal

5. Isi data sesuai, pada kolom LPH ketik LPH yang dituju seperti Sucofindo dan klik simpan,



Gambar 3.37 Pembuatan Halal

6. Pilih komitmen dan tanggung jawab, ada 3 bagian yang harus dicentang baru kemudian klik saya setuju,

Gambar 3.38 Pembuatan Halal

Gambar 3.39 Pembuatan Halal

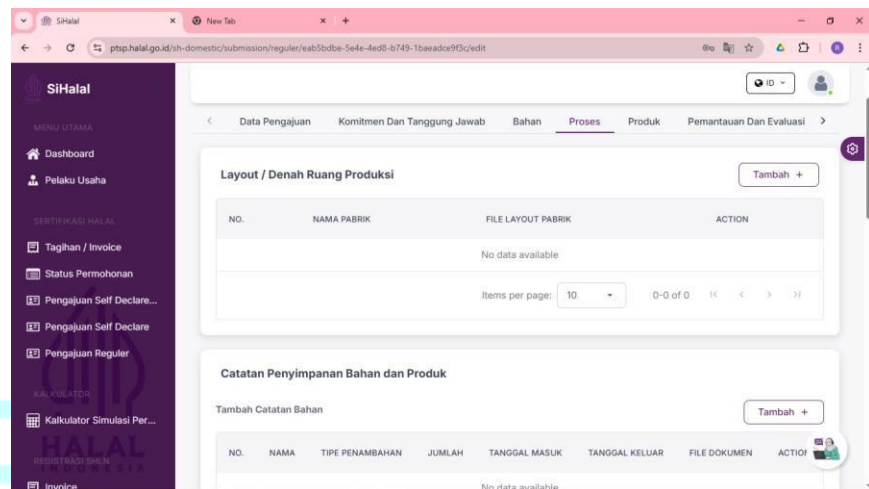
Gambar 3.40 Pembuatan Halal

7. Lanjutkan dengan pengisian bahan, ada 3 kategori bahan yang harus diisi yakni *Cleaning Agent* (air untuk mencuci dan jenis atau merek sabun yang dipakai sebagai pembersih), Kemasan dan Bahan (baik bahan bersertifikat halal dan non sertifikat halal),

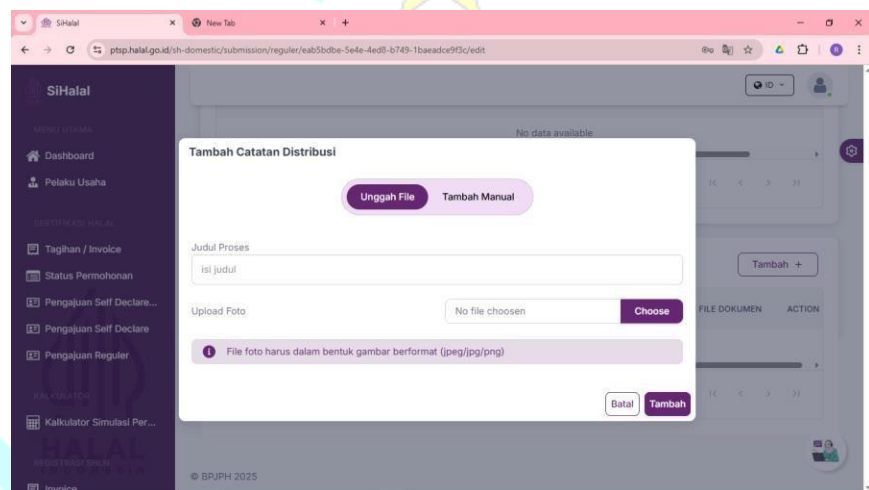
Gambar 3.41 Pembuatan Halal

8. Kemudian lanjut ke tahap proses, setuju bahwa ajuan bebas dari babi lalu upload file Layout / Denah Ruang Produksi, Catatan Penyimpanan Bahan dan Produk Tambah, Catatan Produk, Diagram Alur Proses Produksi dan Catatan Hasil Produksi dan Catatan Distribusi / Penjualan Produk,

Gambar 3.42 Pembuatan Halal

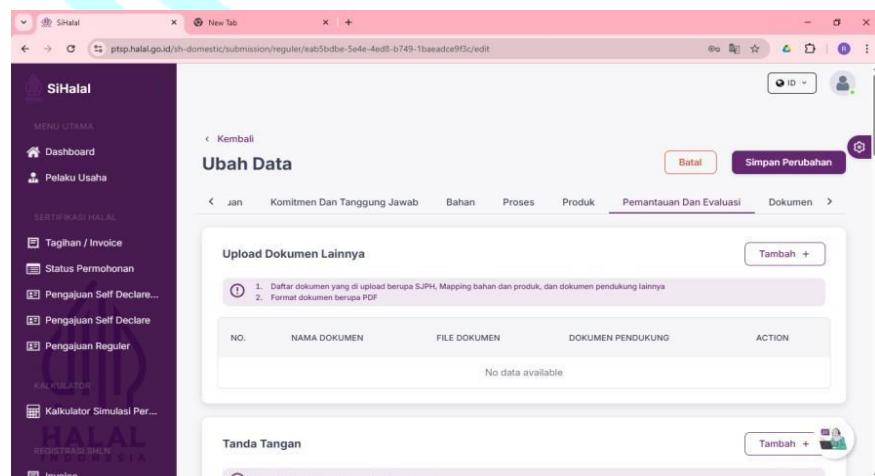


Gambar 3.43 Pembuatan Halal



Gambar 3.44 Pembuatan Halal

9. Pilih tahap pemantauan dan evaluasi , seperti gambar dibawah ini,



Gambar 3.45 Pembuatan Halal

10. Kemudian upload manual SJPH, Daftar bahan yang digunakan serta tanda tangan digital penanggung jawab (pemilik usaha atau yang mewakili) dan penyelia halal,

**MANUAL
SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL
(SJPH)**

ISI NAMA USAHA/ PERUSAHAAN

PENJELASAN	
Revisi 1.0	Revisi 1.0
Dibuat/Ditulis	Dibuat/Ditulis
Tanda Tangan	Tanda Tangan
Nama	Nama
(Isi Nama Perusahaan)	(Isi Nama Perusahaan)
(Isi Nama Perusahaan)	(Isi Nama Perusahaan)

DASAR HUKUM

- Undang-Undang No. 93 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Menteri Agama No. 28 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
- Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikasi Halal
- Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2023 Tentang Jaminan Produk Halal Berwujud Berwujud Halal
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 87 Tahun 2023 tentang Kriteria Sistem Penyelenggaraan Produk Halal

Gambar 3.46 Pembuatan Halal

Lampiran 5. Daftar Bahan Halal

**DAFTAR BAHAN
(NAMA USAHA/PERUSAHAAN)**

No	Nama dan Merek	Jenis Bahan	Produsen	Negara	Supplier	Lembaga Penerbit Sertifikat Halal	Nomor Sertifikat Halal	Masa Berlaku Sertifikat Halal	Dokumen Pendukung
1	Ayam (B.P.)	Bahan Baku	Joko Purnomo	Indonesia	Simbol Sari Frozen				
2	Kulit Ayam	Bahan Baku	Joko Purnomo	Indonesia	Simbol Sari Frozen				
3	Kulit Ayam	Bahan Baku	Joko Purnomo	Indonesia	Simbol Sari Frozen				
4	Cuka	Bahan Baku	Shinta Cahyani	Indonesia	Frosty Galah Max				
5	Tepung Cakra	Bahan Baku	Cakra Sefitanti	Indonesia	Toko ABC				
6	Udang	Bahan Baku	Mun Rosdian	Indonesia	ADA Food				
7	Dada GMP	Bahan Baku	Ali Suryati	Indonesia	Toko Lima Lima				

Ditandatangani di (Punwakarta), (07/Dec/2023)

Pemilik Usaha

(Rumalaha Ribu Syahidiah)

Penyelia Halal

(Nama Penyelia Halal)

Gambar 3.47 Pembuatan Halal

SiHalal

Menu Utama

- Dashboard
- Pelaku Usaha

Permohonan Halal

- Tagihan / Invoice
- Status Permohonan
- Pengajuan Self Declare...
- Pengajuan Self Declare
- Pengajuan Regular

Halal Assurance

- Kalkulator Simulasi Per...

Formulir Data Periksa Audit Internal

Form audit internal di isi di menu audit internal, untuk saat ini masih di bawah.

Gambar 3.48 Pembuatan Halal

11. Lakukan penilaian audit secara internal yang dipimpin oleh pemilik usaha atau yang mewakili dan anggota atau karyawan serta disaksikan oleh penyelia halal,

Formulir Data Periksa Audit Internal

Form audit internal di isi di menu audit internal, untuk saat ini boleh di lewat.

NO.	DESKRIPSI
1	Apakah kebijakan halal telah ditetapkan ?
2	Apakah kebijakan halal telah disosialisasikan? (Dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan sosialisasi)
3	Apakah penyelia halal telah ditetapkan dan diperbaharui sesuai kondisi SDM pada Pelaku Usaha? (Dibuktikan dengan SK Pei)
4	Apakah penyelia halal sudah mengikuti pelatihan dan/atau uji kompetensi penyelia halal? (Dibuktikan dengan Sertifikat Kelu)
5	Apakah penyelia halal memiliki deskripsi pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya?
6	Apakah penyelia halal sudah terdaftar di BPJPH?
7	Apakah kegiatan pelatihan terkait SJPH, baik internal maupun eksternal dilaksanakan setidaknya 1 tahun sekali? (Dibuktik
8	Apakah seluruh jenis bahan berikut menggunakan bahan yang bersertifikat halal atau bahan yang dikecualikan dari kewaj

Gambar 3.49 Pembuatan Halal

12. Setelah semua tahapan selesai unduh dokumen surat pernyataan dan manual SJPH,

Unduh Dokumen kelengkapan

Dokumen Surat Permohonan [Unduh](#)

Dokumen SJPH [Unduh](#)

Gambar 3.50 Pembuatan Halal

SURAT PERMohonan

Lampiran: 1 (satu) bundel

Hal: Permohonan Sertifikat Halal dengan pernyataan pelaku usaha

YB: Kepala BPJPH
Jakarta

Nama (Sesuai KTP): ADE RAHMAT BUDIMAN
Alamat (Sesuai KTP): KP. TESGALJUNTI, RT/RW. ., TEGALMUNJUL, PURWAKARTA
Jabatan: PENANGGUNG JAWAB USAHA
Nomor Kontak: 0812-1986-2851
Nama Perusahaan: ADE RAHMAT BUDIMAN
Alamat Perusahaan: KP. TESGALJUNTI, RT/RW. ., TEGALMUNJUL, PURWAKARTA

Dengan ini mengajukan permohonan sertifikat halal. Untuk melengkapi permohonan dimatut, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Formulir pendaftaran;
2. Salinan surat izin usaha;
3. Salinan surat pernyataan penyelia halal;
4. Nama dan jenis produk;
5. Daftar nama penyub dan bahan yang digunakan;
6. Proses pengolahan produk sesuai alir proses produksi;
7. Dokumen Sistem Jaminan Halal (SJPH)

Apabila dikumpulkan hari dan informasi, serta pernyataan yang saya buat ini tidak benar dan terbukti melanggar Negara, maka saya bersedia mengemukakan biaya fasilitas sertifikat halal kepada Kua Negara dan atau BPJPH bahwa, membatalkan pengajuan permohonan sertifikat halal secara sepihak.

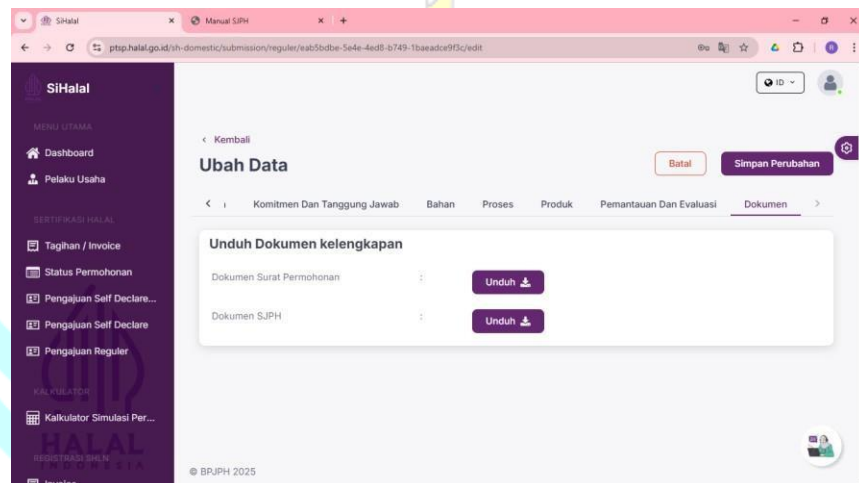
Demikian surat permohonan ini dibuat sebagai surat pengajuan permohonan Sertifikat Halal dengan pernyataan pelaku usaha. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Gambar 3.51 Pembuatan Halal



Gambar 3.52 Pembuatan Halal

13. Terakhir klik simpan perubahan,



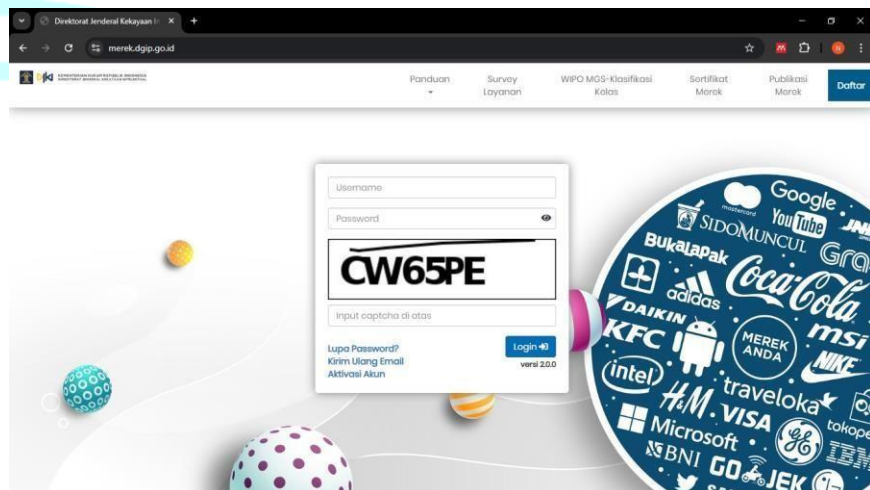
Gambar 3.53 Pembuatan Halal

14. Proses pengajuan telah selesai, selanjutnya menunggu pemeriksaan dari LPH Sucofindo dan audit eksternal di lokasi pabrik atau tempat usaha berlangsung.

3.4.4. Sertifikat HKI (Hak Kekayaan Intelektual) atas Merek

Pengajuan ini dilakukan dengan pengisian data perusahaan dan nama merek yang didaftarkan dalam berupa gambar. Berikut Adalah tahapan pendaftaran HKI merek secara perorangan :

1. Klik <https://merek.dgip.go.id/>, lalu pilih daftar pada pojok kanan atas,

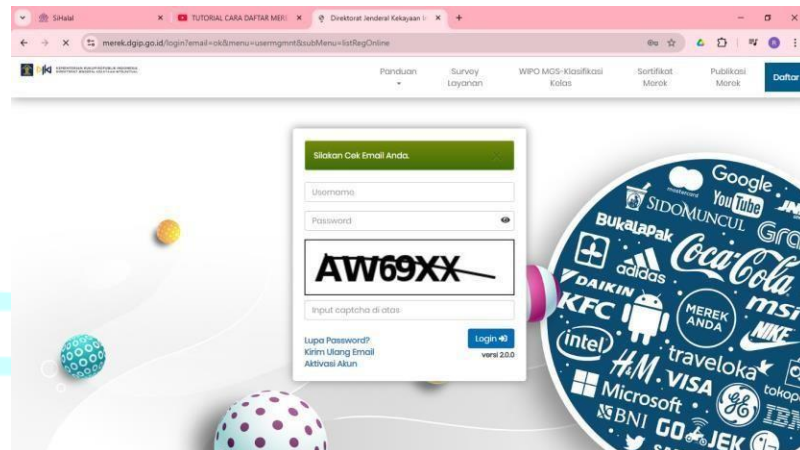


Gambar 3.54 Pendaftaran HKI Merek

2. Isi data sesuai dengan data pada KTP, Kemudian input kode captcha lalu klik proses,

Gambar 3.55 Pendaftaran HKI Merek

3. Kemudian cek email untuk aktivasi akun dgip,



Gambar 3.56 Pendaftaran HKI Merek

4. Kemudian klik aktivasi akun,

Yth. Sdr/i AJENG DIANTINI

Selamat datang.

Terima kasih telah mendaftar di Aplikasi Online Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Username Anda adalah : ajengrosvia@gmail.com

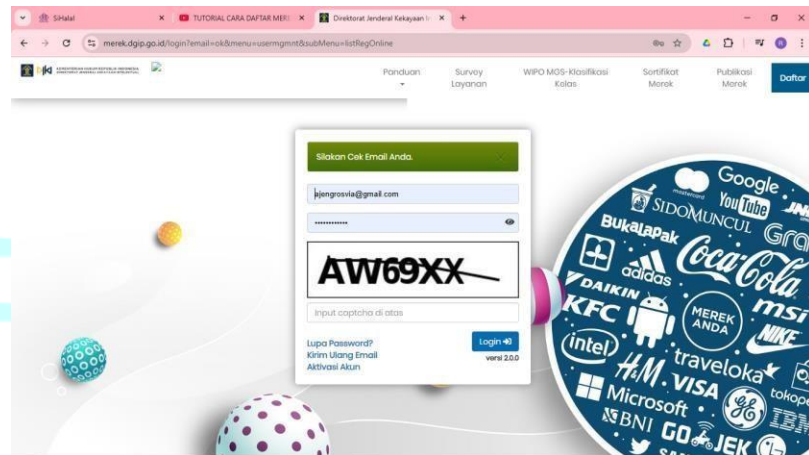
Silakan klik tombol berikut ini untuk mengaktifkan akun Anda.

Aktivasi Akun

Jika Anda tidak melakukan aktivasi, maka sistem akan menghapus data registrasi akun Anda.

Gambar 3.57 Pendaftaran HKI Merek

5. Lalu masuk menggunakan username dan password yang didaftarkan,



Gambar 3.58 Pendaftaran HKI Merek

6. Pilih “Permohonan Online”, Setelah login, pilih opsi “Permohonan Baru” atau “Permohonan Online”
7. Isi Formulir Permohonan Langkah-langkah:
 - a) Pilih tipe permohonan.
 - b) Isi data pemohon.
 - c) Jika memakai kuasa, isi data kuasa.
 - d) Lengkapi hak prioritas (jika berlaku).
 - e) Masukkan informasi merek (nama, logo, deskripsi).
 - f) Pilih kelas barang (misal: Kelas 30 untuk teh celup herbal).
 - g) Unggah dokumen (etiket/logo, KTP/akta, surat pernyataan, dsb.)
8. Buat *Billing* & Bayar Biaya

Klik “Buat Billing” → sistem menghasilkan kode billing sesuai kategori (UMKM atau umum). Bayar melalui ATM, internet banking, mobile banking, atau *e-payment*.

Biaya pendaftaran: UMKM: Rp 500.000 per kelas Umum (non-UMKM): Rp 1.800.000 per kelas Submit Permohonan.

9. Setelah pembayaran:
 - a. Sistem otomatis submit permohonan.
 - b. Anda dapat mengunduh **Tanda Terima (draft/receipt)** dan melihat nomor permohonan untuk tracking
10. Proses Pemeriksaan DJKI Terdiri dari:
 - a) Pemeriksaan Formalitas: validasi kelengkapan dokumen (± 15 hari kerja).
 - b) Publikasi: pengumuman di Berita Resmi Merek selama 2 bulan, memungkinkan pihak lain mengajukan keberatan.
 - c) Pemeriksaan Substantif: menilai kesamaan atau kemiripan dengan merek terdaftar lainnya (hingga 150 hari kerja)
11. Dapatkan Sertifikat Merek Jika tidak ada penolakan:
 - a) DJKI akan menerbitkan sertifikat digital merek.
 - b) Berlaku 10 tahun, dapat diperpanjang setiap 10 tahun berikutnya

